



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Marselina Adoe**, NIK 5301165603840002, lahir di Kupang, tanggal 16 Maret 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Tunfeu, RT 012/RW 006, Kelurahan Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: marselinaadoe7@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, SH., M.Si., Marlen Patresya Baoen, SH., dan Priscilla T. Sulaiman, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih Nusa Tenggara Timur ("PBH Kencana Kasih NTT"), yang beralamat di Jl. TDM I Gg. Komodo 2, RT 001/RW 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: merlynbaoen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/PDT/L/PBH-KK/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 188/PDT/SK/10/2023/PN Olm tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor Register 97/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON menikah secara sah menurut hukum Agama Hindu dengan suami PEMOHON bernama I KOMANG AGUS SUARSONO di Kabupaten Klungkung pada tanggal 5 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 731/Kw/Capil/2012, tanggal 5 Nopember 2012; -----
2. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan suami PEMOHON, I KOMANG AGUS SUARSONO tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama : NI KADEK DHANIELA SUARSONO, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 6485/DTL/ DKPS.KK/2013, tanggal 4 Desember 2013; -----
3. Bahwa suami PEMOHON, I KOMANG AGUS SUARSONO bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKEP/1602/XII/2000, tanggal 18 Desember 2000, dengan Pangkat Sersan Dua, NRP.79120811; -----
4. Bahwa sejak pengangkatan suami PEMOHON sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan dimutasikan pada beberapa unit kerja terakhir pada tahun 2012 berpangkat BRIGPOL dan ditempatkan pada unit kerja di Kepolisian Resor (Polres) Manggarai POLDA NTT dalam Jabatan PS. KASIKEU POLRES MANGGARAI sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep/244/V/2012, tanggal 31 Mei 2012; -----
5. Bahwa suami PEMOHON, I KOMANG AGUS SUARSONO telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Nopember 2013 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 864/DKPS.KK/2013 tanggal 29 Nopember 2013 ; -----
6. Bahwa oleh karena suami PEMOHON, I KOMANG AGUS SUARSONO telah meninggal dunia maka PEMOHON dan anak PEMOHON, NI KADEK

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHANIELA SUARSONO mendapatkan pensiunan Warakawuri pada PT. ASABRI (Persero); -----

7. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 PEMOHON menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYUDHO OETOMO sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 5301-KW-17042023-0002 tanggal 17 April 2023, sehingga PEMOHON tidak lagi mendapatkan pensiunan warakuwuri; dan oleh karenanya pensiunan tersebut dialihkan ke anak PEMOHON, NI KADEK DHANIELA SUARSONO sehingga PEMOHON mengurus peserta pensiunan warakawuri yang menikah lagi masih menanggung anak kandung dengan hak yang diterima berupa Tunjangan Yatim Piatu pada PT. ASABRI (Persero); -----

8. Bahwa untuk mengurus peserta pensiunan tersebut pada PT. ASABRI (Persero) ada sejumlah persyaratan yang disyaratkan, dan salah satunya adalah Surat Perwalian dari Pengadilan Negeri; -----

9. Bahwa oleh karenanya permohonan perwalian ini diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan pada PT. ASABRI (Persero) agar anak PEMOHON, NI KADEK DHANIELA SUARSONO, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 6485/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 4 Desember 2013 tersebut dapat memperoleh hak pensiun dari Ayah Kandungnya Alm. I KOMANG AGUS SUARSONO pada PT. PT. ASABRI (Persero) berupa Tunjangan Yatim Piatu; -----

10. Bahwa PEMOHON adalah ibu Kandung dari anak NI KADEK DHANIELA SUARSONO, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 6485/DTL/ DKPS.KK/2013, tanggal 4 Desember 2013, maka PEMOHON berkepentingan untuk bertindak sebagai wali guna mengurus dan menandatangani segala sesuatu administrasi dan mengajukan pada PT. PT. ASABRI (Persero); -----

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar sudi kiranya memberikan suatu penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

2. Menetapkan PEMOHON, MARSELINA ADOE, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 16 Maret 1984, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301165603840002, bertempat tinggal di Tunfeu, RT.12, RW.006, Kelurahan Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Wali atas anak NI KADEK DHANIELA SUARSONO, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 15 Maret 2013; -----

3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

-----

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini PEMOHON menyampaikan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 731/Kw/Capil/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 5 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6485/DTL/DKPS.KK/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol: SKEP/1602/XII/2000 yang diterbitkan oleh Direktur Administrasi Personel Markas Besar Kepolisian

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/244/V/2012 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri Daerah Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Dearah Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 864/DKPS.KK/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-17042023-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri No: KTA/I/2005 yang diterbitkan oleh Dirlantas Polda NTT bulan Januari tahun 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) Nomor ED446570 yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT. ASABRI (Persero) tanggal 13 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Persyaratan Peserta Pensiun Warakawuri Yang Menikah Lagi Masih Menanggung Anak Kandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi KTP dengan NIK 5301165603840002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) dengan NIK 5301165503130001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301162507120005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 16 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Norlince Leo Lede** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Ni Kadek Dhaniela Suarsono dimana anak tersebut adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan I Komang Agus Suarsono;
- Bahwa Pemohon dan I Komang Agus Suarsono menikah pada tanggal 5 November 2012 di Klungkung Bali secara agama Hindu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun atau kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Komang Agus Suarsono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 di Kupang karena kecelakaan lalu lintas dan sudah ada pula akta kematiannya;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dahulunya adalah anggota Polri;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Wahyudho Oetomo pada tanggal 9 maret 2023 secara agama Kristen dan sudah pula ada akta perkawinannya;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan I Komang Agus Suarsono masuk agama Hindu dan saat ini Pemohon sudah kembali masuk agama Kristen;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Kadek Dhaniela Suarsono tersebut saat ini tetap beragama Hindu namun sering juga anak tersebut pergi ke Gereja untuk mengikuti Sekolah Minggu ketika diajak oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi beribadah secara agama Hindu;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa agama anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian terhadap anaknya adalah sebagai salah satu persyaratan dari PT. ASABRI (Persero) untuk mendapatkan hak pensiun Warakawuri yang menikah lagi tetapi masih menanggung anak kandung, yaitu Ni Kadek Dhaniela Suarsono berupa tunjangan yatim piatu;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu mendapatkan tunjangan janda, namun setelah Pemohon menikah lagi tunjangan nya tersebut diberhentikan dan dialihkan kepada anaknya yaitu Ni Kadek Dhaniela Suarsono;
- Bahwa sepengetahuan saksi tunjangan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan biaya hidup anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan suami keduanya tersebut tidak mengalami kesulitan biaya apapun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bersekolah di SD Lentera Kupang;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yuliana Nalle** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Ni Kadek Dhaniela Suarsono dimana anak tersebut adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinannya dengan I Komang Agus Suarsono;
- Bahwa Pemohon dan I Komang Agus Suarsono menikah pada tanggal 5 November 2012 di Klungkung Bali secara agama Hindu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun atau kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Komang Agus Suarsono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 di Kupang karena kecelakaan lalu lintas dan sudah ada pula akta kematiannya;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dahulunya adalah anggota Polri;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Wahyudho Oetomo pada tanggal 9 maret 2023 secara agama Kristen dan sudah pula ada akta perkawinannya;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan I Komang Agus Suarsono masuk agama Hindu dan saat ini Pemohon sudah kembali masuk agama Kristen;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Kadek Dhaniela Suarsono tersebut saat ini tetap beragama Hindu namun sering juga anak tersebut pergi ke Gereja untuk mengikuti Sekolah Minggu ketika diajak oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi beribadah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa agama anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian terhadap anaknya adalah sebagai salah satu persyaratan dari PT. ASABRI (Persero) untuk mendapatkan hak pensiun Warakawuri yang menikah lagi tetapi masih menanggung anak kandung, yaitu Ni Kadek Dhaniela Suarsono berupa tunjangan yatim piatu;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu mendapatkan tunjangan janda, namun setelah Pemohon menikah lagi tunjangan nya tersebut diberhentikan dan dialihkan kepada anaknya yaitu Ni Kadek Dhaniela Suarsono;
- Bahwa sepengetahuan saksi tunjangan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan biaya hidup anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan suami keduanya tersebut tidak mengalami kesulitan biaya apapun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bersekolah di SD Lentera Kupang;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi yaitu Norlince Leo Lede dan Yuliana Nalle;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-12 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-11 yang walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, Pengadilan akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 175 R.Bg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ("PP Penunjukan Wali") disebutkan wali sendiri adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Kupang yang dibuktikan melalui dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana bukti surat P-10 dan P-12, yang mana Kabupaten Kupang adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa walaupun domisili Pemohon sudah dibuktikan melalui dokumen kependudukan yang resmi, namun karena dalam perkara *a quo* Pemohon menggunakan Kuasa yang juga memungkinkan bagi Pemohon untuk memilih domisili hukum kantor kuasanya. Akan tetapi, setelah Pengadilan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor 016/PDT/L/PBH-KK/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Pengadilan tidak menemukan adanya pemilihan domisili hukum kantor kuasa sehingga domisili Pemohon benar-benar berada di Kabupaten Kupang sebagaimana bukti surat P-10 dan P-12;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya penunjukan wali secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta tempat tinggal Pemohon juga berada di wilayah Kabupaten Kupang, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

*Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian adalah suatu konsep dalam hukum keperdataan Indonesia yang diperuntukan bagi seorang anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua karena sebab tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 330 s/d 344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa walaupun konsep perwalian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), akan tetapi seiring berkembangnya hukum perwalian yang mengikuti perkembangan masyarakat maka Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak menerbitkan PP Penunjukan Wali sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang semakin terabaikan;

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam kategori anak sendiri sudah diberikan batasan oleh peraturan perundang-undangan dimana yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 PP Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa selain kategori anak yang sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditunjuk sebagai seorang wali pun peraturan perundang-undangan sudah secara tegas memberikan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP Penunjukan Wali, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;

*Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm*



- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
  - 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
  - 1. Masih ada;
  - 2. Diketahui keberadaannya; dan
  - 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, Pasal 4 ayat (2) PP Penunjukan Wali mensyaratkan wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan yang memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam PP Penunjukan Wali tidak ditemukan secara jelas apakah syarat-syarat dan tujuan perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Penunjukan Wali tersebut harus dipenuhi secara sempurna atau tidak, akan tetapi Pengadilan dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak maka seluruh syarat-syarat dan tujuan perwalian tersebut haruslah dimaknai secara imperatif dan bersifat kumulatif sehingga syarat yang satu dengan yang lain tidak dapat dikecualikan;

Menimbang, bahwa walaupun tujuan permohonan Pemohon hanyalah untuk menjadi wali demi mengambil tunjangan anak dari penghasilan suami yang sudah meninggal, akan tetapi untuk menjadi seorang wali berdasarkan PP Penunjukan Wali tersebut memang tidaklah dibeda-bedakan sehingga sudah sepatutnya semua persyaratan yang dicantumkan haruslah dipenuhi semuanya;

*Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm*



Menimbang, bahwa walaupun syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Penunjukan Wali harus dipenuhi oleh Pemohon secara imperatif agar dapat ditunjuk sebagai Wali, akan tetapi dari seluruh syarat yang ada tersebut tidak semua syarat termasuk dalam kategori materiil melainkan juga ada syarat yang masuk ke dalam kategori formil;

Menimbang, bahwa jika mencermati seluruh syarat yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) PP Penunjukan Wali tersebut, Pengadilan berpendapat yang termasuk dalam syarat formil adalah huruf a, b, c, d, e dan f. Untuk huruf g, h, i, j, dan k menurut Pengadilan termasuk ke dalam syarat materiil. Akan tetapi syarat materiil tersebut tentunya ditambah dengan apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 PP Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan P-12, Pengadilan berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat formil dari Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b PP Penunjukan Wali, akan tetapi Pemohon masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e, dan f PP Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PP Penunjukan Wali yaitu *sehat fisik dan mental*, menurut Pengadilan hal tersebut harus tetap dibuktikan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh dokter dari Rumah Sakit terlebih lagi dari Rumah Sakit Pemerintah sehingga Pengadilan benar-benar yakin jika Pemohon benar-benar mampu secara *fisik dan mental* menjalankan tugasnya sebagai seorang wali, akan tetapi Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukannya sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PP Penunjukan Wali yaitu berkelakuan baik, menurut Pengadilan hal tersebut haruslah dapat dibuktikan melalui catatan kepolisian ataupun surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan sehingga Pengadilan benar-benar yakin jika Pemohon mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang wali tanpa dikhawatirkan melakukan hal-hal yang melanggar hukum di kemudian hari, akan tetapi Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukannya sebagai bukti surat;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e PP Penunjukan Wali yaitu mampu secara ekonomi, menurut Pengadilan walaupun berdasarkan bukti surat P-10 dan P-12 Pemohon statusnya tidak bekerja, namun dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mampu untuk membiayai anaknya untuk bersekolah, menurut Pengadilan hal tersebut tetap harus dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan penghasilan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat ataupun instansi lain yang berwenang karena perkara perdata lebih mengutamakan bukti surat daripada keterangan saksi-saksi, akan tetapi Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukannya sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yaitu beragama sama dengan agama anak, menurut Pengadilan hal tersebut tidaklah dipenuhi oleh Pemohon karena berdasarkan bukti surat P-10, P-11, P-12, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon saat ini beragama Kristen dan anak yang hendak ditunjuk walinya dalam perkara *a quo* yaitu Ni Kadek Dhaniela Suarsono saat ini beragama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP Penunjukan Wali sebagaimana yang sudah dipertimbangkan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 7 November 2023. Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Oktavianus P. J. Hendrik, S.H. Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp180.000,00;
2. Biaya PNBP .....	:	Rp40.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
Biaya Materai .....	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
		(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Olm